



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Rinjani 99 57423 0272321092

dlh.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Aduan Lingkungan

No. SK : NOMOR 13 TAHUN 2024/M

Persyaratan

1. a. Foto copy KTP/ Identitas Diri (secara tatap muka)
2. b. Scan Foto Copy KTP (secara online)
3. c. No telpon identitas pengadu
4. d. Formulir Aduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas layanan Menerima aduan, mengidentifikasi aduan dan mendokumentasikan atau meregister (baik secara online maupun secara tatap muka)
2. b. Petugas layanan memeriksa aduan yang telah tercatat/terregister
3. c. Petugas layanan melaporkan aduan kepada pimpinan
4. d. Pimpinan mendisposisi aduan dan memberikan arahan kepada bidang terkait
5. e. Bidang terkait melakukan verifikasi lapangan (administrasi dan subjek aduan), kemudian membuat perumusan hasil verifikasi
6. f. Perumusan hasil verifikasi sebagai dasar pembuatan tindaklanjut hasil pengaduan /tanggapan aduan (Rekomendasi)
7. g. Pimpinan menyetujui dan menandatangani tanggapan aduan
8. h. Petugas menyampaikan aduan yang telah di tanggap (secara online maupun tatap muka)
9. i. Petugas layanan mendokumentasikan tanggapan aduan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Maksimal 10 hari dari aduan masuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Rinjani 99 57423 0272321092

dlh.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

- a. Surat aduan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten,
(Sp4n Lapor)